

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum atas hak pekerja harian lepas yang ditawarkan pemerintah Indonesia maupun Singapura masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, pertama mengenai hak atas upah, Indonesia memberikan suatu kepastian akan nilai upah terhadap pekerjaannya (upah minimum) agar penduduknya dapat memenuhi kebutuhannya secukupnya sedangkan di Singapura besar upah hanya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja; kedua mengenai Hak pengaturan waktu kerja, di Indonesia pekerja harian lepas tidak mendapatkan upah lembur, hal ini dikarenakan pekerjaan pekerja harian lepas yang tidak tentu dengan kata lain berubah-ubah dalam hal waktu dan volume kerja serta masa kerja yang hanya 21 hari dalam sebulan, sedangkan di Singapura pekerja paruh waktu tetap mendapatkan upah lembur jika telah bekerja melebihi masa kerja yang telah ia perjanjikan; ketiga mengenai hak atas hari libur dan cuti tahunan, pekerja harian lepas di Indonesia sama sekali tidak berhak atas cuti karena pekerja harian lepas hanya bekerja 21 hari dalam sebulan sedangkan pekerja paruh waktu di Singapura berhak atas cuti-cuti seperti yang berhak diterima oleh

pekerja biasa namun jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja yang pekerja paruh waktu tersebut telah terlaksanakan; keempat mengenai hak atas tunjangan, di Indonesia pekerja maupun pekerja harian lepas yang telah bekerja lebih dari 1 bulan berhak atas tunjangan hari raya pada hari raya sesuai agama yang dipercayakan pekerja tersebut yang dimana tunjangan hari raya tersebut dianggap sebagai apresiasi terhadap kerja karyawan. Sedangkan di Singapura seperti tunjangan hari raya yang sifatnya diberikan setahun sekali dinamakan gaji ke-13 yang dimana seperti gaji ke-13 PNS, tidak wajib diberikan pengusaha kepada pekerjanya; kelima mengenai Hak atas jaminan sosial, baik Indonesia maupun Singapura sama-sama menjamin kesejahteraan warganya dengan menetapkan sistem jaminan sosial masing-masing yang sebagian besar memiliki persamaan akan sistemnya. Namun sistem jaminan sosial Singapura dianggap lebih unggul karena dapat membantu pesertanya dalam membeli rumah menggunakan uang pada rekening CPF-nya.

2. Berdasarkan perbandingan perlindungan hukum atas hak pekerja dan pekerja harian lepas / pekerja paruh waktu di Indonesia dan Singapura, dapat dilihat negara Singapura lebih memperhatikan hak pekerja berdasarkan atas prestasi yang telah pekerja tersebut lakukan. Hal tersebut dapat dilihat dalam perlindungan hak cuti, hak upah lembur dan sistem jaminan sosial yang ditawarkan. Dimana mengenai hak upah lembur dan hak cuti, pekerja paruh waktu Singapura tetap mendapatkan perlindungan dari hukum ketenagakerjaan Singapura, berbeda dengan Indonesia yang

dimana pekerja harian lepas tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait upah lembur apabila telah bekerja melebihi waktu yang seharusnya dan tidak berhak atas cuti. Hal ini sangat merugikan pekerja harian lepas karena hanya mendapatkan gaji sehari kerja ketika telah bekerja melebihi jam kerja umumnya dalam sehari. Disamping itu sistem jaminan sosial Singapura juga lebih unggul daripada sistem jaminan sosial Indonesia, yang dimana jaminan sosial yang ada pada negara Singapura mencakup 5 jaminan seperti yang diberikan sistem jaminan sosial Indonesia kepada pesertanya ditambah dengan manfaat untuk memiliki rumah pribadi dengan dana yang telah tersimpan dalam sistem jaminan sosial tersebut.

## **B. Keterbatasan**

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, Penulis menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Keterbatasan sumber buku, dimana buku-buku mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak banyak yang membahas secara rinci mengenai pekerja harian lepas. Demikian juga, terdapat keterbatasan sumber buku yang membahas mengenai hukum ketenagakerjaan di Singapura. Hal tersebut cukup menjadi kendala bagi Penulis dalam melakukan penelitian ini mengingat sumber buku merupakan sumber utama dalam metode penelitian normatif .
2. Keterbatasan waktu, dimana penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan hukum nasional di Indonesia dan Singapura sehingga Penulis

harus menyediakan waktu lebih untuk mempelajari ketentuan hukum nasional negara Singapura yang sebelumnya belum pernah penulis pelajari.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Negara Indonesia agar:

1. Membuat peraturan khusus mengenai pekerja harian lepas dan memperjelas ketentuan mengenai hak upah lembur yang seharusnya diterima pekerja harian lepas.
2. Mengembangkan program BPJS, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih terhadap pekerja, misalnya seperti manfaat yang ditawarkan sistem jaminan sosial Singapura yang memberikan pesertanya kemampuan untuk kredit rumah dengan dana yang tersimpan dalam sistem jaminan sosialnya tersebut, mengingat keperluan akan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data Dinas Tata kota Batam yang memperlihatkan setidaknya ada 43.000 (empat puluh tiga ribu) unit rumah liar yang terus meningkat di kota Batam.

Peneliti juga memberikan saran kepada Pemerintah Negara Singapura untuk mengembangkan sistem pemberian tunjangan kepada pekerja dan pekerja harian lepasnya menjadi status wajib, yang mana selama ini tidak bersifat wajib mengingat tunjangan dapat meningkatkan kinerja pekerja, dapat digunakan sebagai alat motivasi bagi pekerja dan dapat menanamkan

rasa percaya yang kuat bagi pekerja terhadap perusahaan terkait eksistensi dan kesinabungan masa depan perusahaan.